TRADISI RUWAT BAGI ANAK *ONTANG-ANTING* SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DUSUN DEPOK DESA PELAS KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI

(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata 1 (S 1)

Disusun Oleh:

MAULIDATUL AZIZAH
9.311.008.16

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

TRADISI RUWAT BAGI ANAK *ONTANG-ANTING* SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DUSUN DEPOK DESA PELAS KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

MAULIDATUL AZIZAH

NIM. 9.311.008.16

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H, M.Ag	**Moh. Badrus Solichin, MA.**
NIP. 19640104 200003 1 002	**NIDN. 2030088902**

NOTA DINAS

Kediri, 17 Maret 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MAULIDATUL AZIZAH
NIM : 9311.008.16
Judul : TRADISI RUWAT BAGI ANAK *ONTANG-ANTING* SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DUSUN DEPOK DESA PELAS KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H, M.Ag	**Moh. Badrus Solichin, MA.**
NIP. 19640104 200003 1 002	**NIDN. 2030088902**

HALAMAN PENGESAHAN

TRADISI RUWAT BAGI ANAK *ONTANG-ANTING* SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DUSUN DEPOK DESA PELAS KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

MAULIDATUL AZIZAH

NIM. 9.311.008.16

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal **15 Mei 2020**

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

   Dr. Zayad Abd. Rahman, MHI (.....)
   NIP. 19731216 200501 1 002

2. Penguji I

   Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H, M.Ag (.....)
   NIP. 19640104 200003 1 002

3. Penguji II

   Moh. Badrus Solichin, MA. (.....)

   NIDN. 2030088902

Kediri, 28 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*."[1]

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"*Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".* (Al-Baqarah: 210)

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"*Suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum*"[2]

---

[1] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Juz 21: (24), (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994).

[2] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 5 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 270.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untaian doa yang terangkai indah dan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, Alhamdulillah yang teramat dalam saya persembahkan karya sederhana ini tiada lain untuk:

Kedua orang tuaku, Bapak Imam Bashori dan Ibu Nurhayati, yang selalu membimbing, mendoakan, memberikan segala kasih sayangnya dengan penuh kesabaran, berjuang dengan penuh keikhlasan demi mengantarkan anaknya kepada pintu kesuksesan.

Kakak terhebatku, Dewi Mumtahanah, S.Pd dan suami Abukasim Patiran S.Ag serta adik-adikku yang kubanggakan Fauziah & Moh. Ibnu Sangidi yang tiada hentinya untuk terus menyemangatiku.

Dosen pembimbing Bapak Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H, M.Ag dan bapak Moh. Badrus Solichin, MA yang telah merelakan waktunya untuk membimbing serta memberikan pengarahan demi terselesainya skripsi ini.

Abah H. Mu'min Firmansyah dan Ibu Hj. Anik Amurwani beserta keluarga dalem PPP ar-Raudloh yang selalu memberi motivasi serta mendo'akan kelancaran santrinya.

Para sahabatku, teman seperjuanganku (Roudhotul Jannah, Trinova Wahyuni, Lilis Rafika, Ikhdatul Fadilah) serta teman-teman PPP ar-Raudloh yang memiliki andil besar dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk waktu, dukungan, serta semangat yang kalian berikan untukku.

ABSTRAK

MAULIDATUL AZIZAH, 2020. Tradisi Ruwat Bagi Anak *Ontang-Anting* Sebagai Syarat Perkawinan Di Dusun Depok Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (Perspektif Hukum Islam), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H, M.Ag dan (2) Moh Badrus Solichin, MA.

Kata kunci: Tradisi, Ruwat Anak *Ontang-Anting*, Hukum Islam

Perkawinan merupakan suatu hal yang diinginkan oleh setiap orang. Berbicara dengan perkawinan, perkawinan tidak lepas dari tradisi. Seperti halnya keyakinan masyarakat Dusun Depok Desa Pelas yang melaksanakan perkawinan yang diiringi tradisi, yakni pada anak *ontang-anting* atau anak tunggal yang diyakini membawa kesialan di kehidupannya. Oleh karena itu, anak tunggal yang melangsungkan perkawinan harus melaksanakan tradisi pembersihan diri terlebih dahulu yang dinamakan ruwatan. Ruwatan ini memiliki pantangan-pantangan tersendiri yakni, tidak boleh tidur sebelum melaksanakan tradisi ruwat dan juga pelaksanaan tradiis ruwat dilakukan pada jam 23.00 WIB. Berbeda desa-desa lain, bahwasannya dalam melangsungkan perkawinan anak tunggal tidak memilki pantanga-pantangan. Seperti halnya di Ngibangan Mojokerto, masyarakat Desa Ngibangan juga melasanakan tradisi ruwat bagi anak *ontang-anting* akan tetapi, tidak memiliki pantangan-pantangan. Pelaksanaan perkawinan dalam Islam tidak ada hal semacam itu. Sehingga, dibutuhkannya istinbath hukum apakah benar tradisi ruwat anak *ontang-anting* menyalahi aturan syariat Islam atau tidak. Maka, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi ruwat anak *ontang-anting*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa metode yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber seperti dalang pelaksanaan tradisi ruwat anak ontang-anting serta masyarakat Dusun Depok Desa Pelas. Observasi dilakukan peneliti dengan mengamat objek penelitian. Sedangkan data dokumentasi peneliti peroleh dari pemerintah Desa Pelas dan foto-foto wawancara.

Hasil penelitain peneliti mengungkapkan bahwa pelaksanaan tradisi ruwat anak *ontang-anting* tidak menyalahi aturan syari'ah, dilihat dari pelaksanaan tradisi ruwat di Pelas menggunakan do'a-do'a untuk menghilangkan bala'. Dalam pandangan *'urf* kebiasaan masyarakat yang dilaksanakan secara turun temurun, di yakini baik dan tidak menyalahi aturan syari'ah tidak mengapa tradisi tersebut dilaksanakan, sesuai dengan niat yang ditujukan untuk meminta pertolongan dan mengharap ridho dari Allah SWT.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan skripsi sebagai persyartan keluusan dengan lbaik dan lancar. Sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan dari zaman kedholiman menuju kehidupan yang penuh terang dengan kerahmatan, yakni Agama Islam.

Dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah rela meluangkan waktu serta finalsial maupun materil demi kelancaran penyelesaian tugas skripsi penulis. Dengan ini, penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Nur Chamid, MM Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri.
2. Dr. Khamim, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.
3. Dr. H. Abdullah Taufik, MH Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri.
4. Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih penulis ucapkan atas bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.

5. Moh Badrus Solichin, MA Selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih penulis ucapkan atas bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kediri yang telah memberikan pengajaran, pengelaman, serta ilmu. Semoga apa yang penulis peroleh dapat bermanfaat dunia dan akhirat serta menjadi amal jariah.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kediri yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Kepala Desa Pelas, Camat Desa Pelas, bapak Achmad sekeluarga dan masyarkat Desa Pelas yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
9. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan moral sehingga penulis selesai studi.
10. Bapak, ibu, kakak, adik-adik yang menemani dengan tabah, setia serta penuh pengertian selama penulis menyelesaikan studi.

Semoga amal kebaikan dari pihak-pihak mendapat pahala berlipat ganda dari Allah SWT, *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*. Semoga penulisan skripsi penulis dapat bermanfaat bagi semua pihak baik IAIN Kediri, Fakultas Syari'ah, masyarakat Desa Pelas serta pembaca terkhusus bagi penulis sendiri. Dalam penulisan ini dirasa masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu

penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Kediri, 15 Maret 2020

Penulis,

Maulidatul Azizah
NIM: 931100816

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
NOTA DINAS iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN MOTTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR.....xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....8
C. Tujuan Penelitian.....8
D. Kegunaan Penelitian.....8
E. Telaah Pustaka.....9
BAB II : KAJIAN TEORI
A. Konsep Tradisi 15
B. Ruwat Anak Ontang-Anting 17
C. Konsep Hukum Islam.....21
BAB III : METODE PENELITIAN
A. Jenis atau Pendekatan Penelitian 31
B. Lokasi Penelitian 31
C. Sumber Data 32
D. Metode Pengumpulan Data 33
E. Metode Analisis Data dan Pengelolahan Data 34

F. Pendekatan Masalah 35
BAB IV **:** PA0PARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
A. Paparan Data.....37
B. Temuan Penelitian.....54
BAB V **:** PEMBAHASAN
A. Makna Pelaksanaan Tradisi Ruwat Anak Ontang-Anting.....57
B. Tradisi Ruwat Anak Ontang-Anting Menurut Hukum Islam.....61
BAB VI : PENUTUP
A. Kesimpulan 67
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP IX

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Data Batas Wilayah Desa Pelas 38

Tabel 2. Data Potensi Sumber Daya Manusia 40

Tabel 3. Data Mata Pencaharian Pokok 41

Tabel 4. Data Tingkat Pendidikan 42

Tabel 5. Data Tabel Masjid, Mushola, dan TPQ Desa Pelas 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Dokumentasi Para Informan

Gambar 2 : Dokumentasi Data Pemerintahaan Desa

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian dari IAIN Kediri

Lampiiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi